

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memiliki konsep yang sempurna dalam kehidupan, hal ini terlihat bagaimana Islam dapat mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan religi, pribadi, keluarga, masyarakat, sosial, hingga ekonomi. Dan pada karakteristik yang lain, Islam juga merupakan ajaran yang universal dan dinamis, yaitu tidak dibatasi oleh zaman tertentu seperti zaman-zaman Nabi sebelumnya. Konsep Islam ini sesuai dengan pemilik dan pencipta konsep itu sendiri yang kekuasaan-Nya tidak terbatas, sejalan dengan firman-Nya pada surat Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya' : 107).¹

Konsep Islam itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu syariah, akhlaq dan akidah. Akidah merupakan konsep Islam yang mengatur hubungan vertical, yaitu antara Allah SWT dengan hamba-Nya (keyakinan dan ibadah). Akhlak adalah konsep agama Islam yang mengajarkan tata cara berinteraksi secara horizontal, yaitu antara sesama makhluk hidup (budi pekerti). Keseluruhan sistem dalam Islam mengacu pada Alquran dan Hadis. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Tuhan, dalam artian seluruh aktifitas manusia harus mengandung unsur ibadah/spiritual dan berorientasi pada tujuan *ukhrawi*, dan syariah merupakan konsep Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik secara horizontal ataupun vertikal, karena di dalam syariah terdapat aspek muamalah dan ibadah. Ibadah berisikan tata cara berhubungan dengan Allah SWT, sedangkan muamalah berisikan mengenai tata cara berbagai aspek kehidupan manusia yang dibenarkan oleh Allah.

Muamalah merupakan aspek dalam konsep Islam yang memiliki bidang yang sangat luas, sehingga al-Quran dan juga as Sunnah secara mayoritas lebih dominan pada persoalan muamalah dalam bentuk umum dan global. Hal ini manusia akan lebih berinovasi lagi

¹ Kementrian Agama RI” *Mushaf Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*” (Solo: Abyan, 2014), 331

terhadap bentuk muamalah yang mereka perlukan dalam kehidupannya. Dengan syarat yaitu bentuk inovasi dari kegiatan muamalah ini tidak keluar dari ketentuan islam.²

Manajemen Syariah merupakan kegiatan berpikir, merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan yang terintegrasi untuk membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumberdaya manusia, keuangan, informasi dan fisik, dengan tujuan mencapai tujuan *maqashid al-syariah*, dengan cara yang efektif dan efisien.³

Tujuan dari manajemen syariah adalah membangun sebuah peradaban berdasarkan kepada nilai-nilai etika tauhid. Manajemen dengan prinsip syariah harus memastikan penghapusan kebusukan, kejahatan, dan ketidakadilan (*al-fasad*) untuk menetapkan keadilan (*‘adl*) baik dalam organisasi organisasi seperti juga di dalam masyarakat. Sasaran akhir dari manajemen adalah untuk mencapai kebahagiaan (*al-falah*).⁴

Salah satu bentuk perkembangan muamalah dalam Islam adalah bidang ekonomi, hal ini terlihat dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang operasionalnya secara Syariah. Lembaga ini merupakan pilar utama bagi eksistensi ekonomi Islam, karena melalui lembaga ini ekonomi Islam dapat diimplementasikan dengan baik serta melalui lembaga ini dapat terlihat jelas perbedaan yang signifikan antara ekonomi dengan paham ekonomi lainnya, seperti ekonomi kapitalis yang menggunakan sistem bunga pada lembaga keuangan perbankan konvensional.

Salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat saat ini ialah lembaga keuangan Syariah. Pemicu berkembangnya diandaikan dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. UU ini mengatur secara terperinci dari landasan hukum dan macam-macam usaha yang bisa dijalankan oleh bank Syariah. UU tersebut juga memberikan arahan dan tambahan pengetahuan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank Syariah.⁵

Indonesia adalah penyumbang jamaah haji terbesar di dunia. Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan

² A Djazuli dan Yadi Janwari. “*Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*”. (Jakarta: Rajawali Press,2002),18.

³ Zainul Arifin. “*Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*”. (Jakarta: Alvabet, 1999), 137-138.

⁴ Kotler.”*Manajemen Pemasaran*”. (Jakarta: Bumi Aksara,2000), 77

⁵ Muhammad Syafi’i Antonio. “*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*”. (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2004), 26.

Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya. Hal ini menjadi peluang bagi Bank Syariah untuk meluncurkan tabungan haji. Tabungan ini bertujuan memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat memenuhi biaya perjalanan ibadah haji. Dalam pelayanannya kepada masyarakat, bank Syariah memiliki produk yang berupa produk penghimpun dana, produk pembiayaan dan produk jasa. Seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan, produk bank Syariah menjadi lebih banyak dan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan seperti salah satunya ialah produk Tabungan Haji.


Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diyakini dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajibnya yang akan menyempurnakan rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (baik material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan (bulan *Zulhijjah*).⁶ wajibnya haji adalah QS Ali Imran ayat 96-97:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)

Artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat ibadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS Al-Imron : 96-97).⁷

Gambar Diagram 1.1

Jamaah Haji Indonesia 2010-2020⁸



⁶ A Rahman Ritoni,

⁷ Kementerian Agama

⁸ Lokadata.id/data/

a, 2002), 209.

/an, 2014), 62.

021 pukul 21.00 WIB).

Sumber: Lokadata.id/data/jemaah-haji-indonesia-2010-2020

Berdasarkan diagram Kementerian Agama memberikan kuota haji untuk tahun 2020 sebanyak 221.000. Jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji *regular* dan 17.680 jemaah haji khusus. Kuota haji *regular* dibagi menjadi 199.518 untuk jemaah haji *regular* tahun berjalan 2.040 periode kuota jemaah haji lanjut usia, dan 1.512 untuk kuota petugas haji daerah. Jumlah jemaah haji tahun ini sama dengan kuota jumlah haji tiga tahun sejak 2017.

Peranan Bank Syariah sangat penting dalam perekonomian Indonesia, Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Bank Muamalat didirikan pada tanggal 1 Nopember 1991 diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia mempunyai misi membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip ke hati-hatian, keunggulan SDM yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁹

Seiring semakin berkembang pesatnya bank syariah yang ada, dan keperluan masyarakat akan jasa perbankan yang semakin meningkat, mengakibatkan perbankan juga menambah produk jasanya, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dalam menabung tabungan haji di bank. produk bank Syariah menjadi lebih banyak dan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan seperti salah satunya ialah produk tabungan haji.

Melalui produk tabungan haji ini bank Syariah dapat memposisikan dirinya sebagai kepercayaan umat dalam hal pelayanan keuangan. karena Lebih lanjut bank Syariah juga harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan umat dengan melayani dan beroperasi secara Syariah, terutama dalam pengelolaan dana haji pada produk tabungan haji ini. Pada Bank Muamalat Cabang Nganjuk akad yang digunakan untuk produk tabungan haji adalah akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.

Tabungan haji adalah tabungan yang dikhususkan untuk umat muslim yang mempersiapkan dana supaya mencukupi guna membiayai transportasinya ke *Baitullah*.¹⁰

⁹ Bank.muamalat.co.id. (diakses pada 26 September 2020, pukul 13:41 WIB)

¹⁰ <https://tabungan-haji> (diakses 22 April 2021, 20.00 WIB).

Akad *wadiah* adalah titipan dari beberapa pihak, baik secara badan hukum atau perseorangan yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakannya dan harus di jaga. Tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk menjaga keselamatan barang tersebut dari kemusnahan, kehilangan, dan sebagainya, yang dimaksudkan dari “barang” adalah sesuatu yang berharga seperti dokumen, uang, surat berharga ataupun barang lainnya yang berharga di sisi islam.¹¹

Salah satu Bank Muamalat yang berkembang sangat baik adalah Bank Muamalat Cabang Nganjuk. Bank Muamalat Cabang Nganjuk ini adalah salah satu dari beberapa cabang pada kantor cabang Bank Muamalat Kediri. Bank Muamalat Cabang Nganjuk ini didirikan tahun 2009, berlokasi di Jln. Gatot Subroto No.52 Nganjuk, Jawa Timur.

Di Masa Pandemi saat ini Bank Muamalat sudah tidak lagi melayani pembiayaan, akan tetapi sudah beralih ke produk dalam bentuk Tabungan, yang akan dijabarkan dalam tabel dibawah. Berikut data produk Bank Muamalat Cabang Nganjuk sebelum dan saat pandemi.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji Bank Muamalat KCP Nganjuk.¹²

No	Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Januari	31	49	57
2	Februari	7	29	32
3	Maret	9	5	14
4	April	12	23	27
5	Mei	32	18	35
6	Juni	16	19	42
7	Juli	14	21	25
8	Agustus	28	12	9
9	September	19	22	-
10	Oktober	21	29	-
11	November	3	9	-
12	Desember	11	1	-
13	Total	203	237	241

¹¹ Wiroso. “ *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*” (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005),20.

¹²Dokumentasi Jumlah Nasabah BMI KCP Nganjuk TH 2019-2021 (diakses pada 1 September 2021 pukul 12.00 WIB).

Sumber: Dokumentasi Jumlah Nasabah BMI KCP Nganjuk 2019-2021

Dari data diatas, tabungan haji adalah salah satu produk yang dimiliki Bank Muamalat Cabang Nganjuk yang digunakan untuk mempertahankan nasabah dimasa pandemi, karena saat pandemi, nasabah pada produk tabungan haji termasuk yang paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya, di Bank Muamalat Cabang Nganjuk sudah tidak membuka produk pembiayaan karena dengan alasan untuk memaksimalkan pelunasan pembiayaan pada tahun sebelumnya.¹³

Sudah diketahui sebelumnya bahwa pada masa pandemi saat ini, keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan kebutuhan konsumsi yang semakin meningkat akan tetapi pemasukan menurun dan masyarakat lebih cenderung mengambil tabungannya untuk memenuhi kebutuhannya, ini terjadi karena menurunnya kemampuan finansial masyarakat akibat pandemi. Namun dari data diatas terdapat juga sebagian masyarakat yang masih tetap aktif menabung untuk haji di bank dengan alasan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk segera menunaikan ibadah haji dengan cara menabung di masa pandemi. Dan mereka meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kemudahan apabila ingin sampai ke *Baitullah*.

Dari uraian di atas, jelas bahwa penanganan dana calon jamaah haji dengan produk tabungan haji diharuskan sesuai dengan Syariah islam untuk kesempurnaan ibadah haji. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana tata cara tabungan haji yang di jalankan pada Perbankan Syariah ditinjau dari teori ekonomi Islam guna menjaga citra positif dan sesuai Syariah di masyarakat. Dan apakah produk tabungan haji di bank Syariah sudah sesuai dengan Syariah dan berbeda dengan produk tabungan haji di bank konvensional sehingga pengelolaan dana haji sudah sepantasnya dikelola bank Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai tabungan haji dengan menggunakan akad wadiah yang berlokasi di Bank Muamalat Kantor Cabang Nganjuk dengan alasan karena selain tempat kantor yang cukup strategis untuk diteliti, Bank Muamalat Cabang Nganjuk juga bersedia untuk dimintai data terkait judul penelitian yang akan diangkat, karena di masa pandemi saat ini jarang sekali terdapat Lembaga Keuangan lainnya yang bersedia untuk diteliti. Selain itu di masa pandemi saat ini Bank Muamalat sudah tidak lagi melayani pembiayaan, akan tetapi sudah beralih ke

¹³ Affandy , *Sub Branch Manajer* Bank Muamalat Indonesia KCP Nganjuk, Wawancara Pada 1 Juli 2021

produk dalam bentuk Tabungan, salah satunya adalah Tabungan Haji yang kemudian akan di bahas dalam tugas akhir ini yang berjudul “*Strategi Bank dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Haji Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Manajemen Syariah di Bank Muamalat KCP Nganjuk*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi bank dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk Tabungan Haji Dimasa Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat KCP Nganjuk?
2. Bagaimana strategi bank dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk Tabungan Haji Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Manajemen Syariah di Bank Muamalat KCP Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Strategi yang dilakukan bank dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk Tabungan Haji Dimasa Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat KCP Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui Strategi yang dilakukan bank dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk Tabungan Haji Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Manajemen Syariah di Bank Muamalat KCP Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang tabungan haji, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keilmuan yang ditempuh selama dikampus untuk diterapkan di lapangan atau masyarakat.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemikiran untuk tabungan
Terutama dalam programnya yaitu tabungan haji.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir mengenai tabungan haji.
Serta menjadi bahan referensi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian
yang akan dilakukan.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Khoirul Nisak dengan judul “Fasilitas Layanan Tabungan Haji Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang”.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan tentang fasilitas layanan tabungan haji sebagai sarana meningkatkan jumlah nasabah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran tabungan haji dalam mempertahankan nasabah dimasa pandemi covid-19 dan lebih memamparkan tentang dengan adanya produk tabungan haji di Bank Muamalat Cabang Nganjuk dapat mempertahankan nasabah pada masa pandemi. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama menjelaskan tentang Tabungan haji dan nasabah, perbedaanya yaitu penelitian terdahulu menjelaskan tentang adanya fasilitas layanan tabungan haji sebagai sarana meningkatkan nasabah sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang strategi bank dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan haji dimasa pandemi covid-19.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Krisdawati dengan judul “Sistem Pengelolaan Tabungan Haji dengan Perspektif Ekonomi Islam pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang sistem pengelolaan tabungan haji di Bank Muamalat Kantor Cabang Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tabungan haji di lembaga ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah, dalam pengelolaan dananya bank muamalat menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu

¹⁴ Ana Khoirun Nisak,” *Fasilitas Layanan Tabungan Haji Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang*” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹⁵ Ida Krisdawati, “*Sistem Pengelolaan Tabungan Haji dengan Perspektif Ekonomi Islam pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan*” (Skripsi UIN Tulungagung, 2020).

melihat sumber-sumber dana dan penempatannya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang tabungan haji. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu hanya membahas tentang sistem pengelolaannya saja, akan tetapi hasil penelitian penulis adalah menjelaskan tentang strategi bank dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan haji dimasa pandemi covid-19.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Novayanti dengan judul “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro Lampung”.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pimpinan Bank Muamalat KCP Metro Lampung. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah *marketing funding* bank muamalat Indonesia cabang pembantu metro melaksanakan beberapa strategi pemasaran, antara lain: Pemasaran Berbasis Hubungan, Kunjungan Wiraniaga, Penyebaran Brosur, Edukasi. Kerjasama antar lembaga merupakan salah satu upaya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Metro dalam memberi pelayanan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang pemasaran produk tabungan haji untuk meningkatkan jumlah nasabah di Bank Muamalat. Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya hanya membahas tentang strategi pemasaran guna meningkatkan jumlah nasabah tanpa disertai perspektif, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif manajemen syariah dalam melakukan pemasaran guna menambah jumlah nasabah pada produk tabungan haji.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dengan judul “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah dengan Akad Wadi’ah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada para karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Magelang yang menangani produk tersebut. Hasil penelitian ini adalah manfaat

¹⁶ Tria Novayanti, “*Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro Lampung*”, (Skripsi IAIN Metro Lampung, 2017).

¹⁷ Yuliana, “*Analisis Produk Tabungan Haji Arafah dengan Akad Wadi’ah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang*” (Skripsi IAIN Jember, 2020).

produk tabungan haji arafaah menguntungkan bagi nasabah maupun bank, fleksibel dan terjamin. Kemudian nasabah mengalami peningkatan setiap tahunnya serta strategi pemasaran produk tabungan haji arafah sesuai dengan analisis 4P. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang tabungan haji. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas tentang strategi pemasaran produk tabungan haji sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang strategi bank dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan haji dimasa pandemi covid-19 ditinjau dari perspektif manajemen syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Sholihah yang berjudul “Analisis Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang pembiayaan talangan haji pada Bank Mandiri Syariah Semarang dalam pelaksanaannya menggunakan dua akad yakni akad *qard* dan akad *ijarah*, banyaknya kelebihan dan manfaat yang didapat nasabah melalui pembiayaan talangan haji mabrur seperti proses cepat dan mudah, aman, nyaman, dan menguntungkan, pembatalan nasabah talangan haji menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan talangan haji karena jika terjadi pembatalan maka bank juga harus mengurus pembatalan tersebut sehingga mengganggu nasabah talangan haji yang lain. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama menjelaskan tentang tabungan haji perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menjelaskan tentang produk tabungan haji yang pelaksanaannya menggunakan dua akad yaitu akad *qard* dan akad *ijarah* sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang strategi bank dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan haji dimasa pandemi covid-19.

¹⁸ Nisrina Sholihah, “Analisis Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang” (Skripsi IAIN Kudus, 2019).